



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 69/Pid.B/2019/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama : **JUMAWAN alias AMAQ GEGER bin SAHNIP;**
2. Tempat lahir : Tanak Awu;
3. Umur/tgl.lahir : 33 tahun/tahun 1986;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanak Awu, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : petani;

Terdakwa telah dikenakan penahanan jenis Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Desember 2018 s.d. 9 Januari 2019;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2019 s.d. 18 Februari 2019;
3. Diperpanjang (pertama) oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Februari 2019 s.d. 20 Maret 2019;
4. Diperpanjang (kedua) oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Maret 2019 s.d. 19 April 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 April 2019 s.d. 4 Mei 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 April 2019 s.d. 29 Mei 2019;
7. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Mei 2018 s.d. 28 Juli 2018;

Hal. 1 dari 59 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu: **MADE SUDIASA, S.H.**, Advokat yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 115 Narmada, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 30/ADV- MS/2019 tanggal 15 Maret 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 14 Mei 2019 Nomor: 40/HK/HN.08.02.SK/V/2019, namun kemudian Terdakwa menarik kembali kuasa tersebut dari Penasihat Hukumnya tersebut, sehingga kemudian Terdakwa didampingi oleh: **HERMAN SUDIRO, S.H.** dan **SANUSI, S.H.**, pada Advokat dari Kantor Hukum "Justice of Law", beralamat di Dusun Batu Bawi, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/PDN.ADV/JL/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada No. 46/HK/HN.08.02.SK/V/2019, tanggal 13 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong No. 69/Pid.B/2019/PN Sel tanggal 30 April 2019 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 69/Pid.B/2019/PN Sel tanggal 30 April 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;

Setelah melihat dan memeriksa barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUMAWAN alias AMAQ GEGER bin SAHNIP terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana;

Hal. 2 dari 59 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis V-Xion warna merah hitam dengan Nomor Polisi: DR 5410 KD;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Beat warna putih tanpa Nomor Polisi, Nosin.: JFZ1E2735031;
 - 1 (satu) buah baju kaos tanpa lengan dengan warna abu gelap dengan bertuliskan "ME AGAINTS THE WORLD";
 - celana pendek motif loreng dengan warna abu coklat;
 - uang tunai sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);Dipergunakan dalam perkara lain;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengingkari semua perbuatan yang didakwakan kepadanya. Selain pembelaan lisan dari Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa juga telah menyampaikan pembelaan secara tertulis, yang pada pokoknya menyatakan bahwa salah satu rumusan unsur di dalam pasal dakwaan Penuntut Umum telah tidak terpenuhi, oleh karenanya Terdakwa harus diputus bebas dan mohon agar nama baik Terdakwa dipulihkan (rehabilitasi) dari tuduhan-tuduhan ini, serta memerintahkan supaya Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan, dan membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan balik Penuntut Umum yang diajukan secara tertulis, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Hal. 3 dari 59 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: No. Reg. Perk.: PDM-39/SLONG/Epp.2/04/2019 tertanggal 25 April 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa JUMAWAN alias AMAQ GEGER bin SAHNIP secara bersama-sama dengan saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI bin AMAQ SEDIM, saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018, sekitar Pukul 23.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Tutuk, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya masih di dalam wilayah Pengadilan Negeri Kelas IB Selong telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang perbuatannya dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI bin AMAQ SEDIM, saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR sedang minum minuman keras di rumah sdr. AMAQ TENET di Dusun Jelok Buso, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, kemudian sekitar Pukul 21.00 WITA Terdakwa bersama saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI bin AMAQ SEDIM, saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR pergi meninggalkan rumah sdr. AMAQ TENET dengan berbonceng tiga, menggunakan sepeda motor Yamaha V-Ixion warna merah dengan Nomor Polisi

Hal. 4 dari 59 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR 5410 KD, Nomor Mesin: 3CI-513571 dan Nomor Rangka: MH33C1004AK512492;

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Terdakwa, saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR berada di Jalan Raya Lis, Dusun Tutuk, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, melihat saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD dari arah yang berlawanan melintas dengan mengendarai sepeda motor merek Honda jenis Beat warna putih tanpa Nomor Polisi, Nomor Mesin: JFZ1E2735031, Nomor Rangka: MH1JFZ128JK733839 kemudian Terdakwa bersama Terdakwa, saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR segera berhenti dan turun dari sepeda motornya, kemudian saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR meghadapang saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD agar berhenti;
- Bahwa setelah saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD berhenti, selanjutnya Terdakwa mendekati saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD sambil mengatakan: *"Diam, jangan lari, lepas motormu, kalau kamu lari saya bunuh kamu!"* Kemudian saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD mengatakan: *"Saya ini MANSUR,"* namun Terdakwa tidak menghiraukan perkataan saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD dan langsung memukul pengendara tersebut dengan menggunakan kayu ke arah tubuh saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD hingga terjatuh dari sepeda motornya, di mana saat itu saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI bin AMAQ SEDIM berdiri berjaga-jaga mengawasi keadaan;
- Bahwa setelah saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD terjatuh dari sepeda motornya, saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD segera melarikan diri untuk menyelamatkan diri namun tetap di kejar oleh Terdakwa namun setelah berjarak sekitar 30 meter Terdakwa berhenti untuk mengejar MANSUR alias AMAQ AHMAD;
- Bahwa setelah saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD tidak ada di dekat sepeda motornya, Terdakwa segera membawa sepeda motor merek Honda jenis Beat warna putih tanpa Nomor Polisi tersebut sedangkan Terdakwa bersama saksi

Hal. 5 dari 59 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR mengendarai sepeda motor Yamaha V-Ixion warna merah dengan Nomor Polisi DR 5410 KD menuju ke rumah masing-masing;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana;

A T A U

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa JUMAWAN alias AMAQ GEGER bin SAHNIP secara bersama-sama dengan saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI bin AMAQ SEDIM, saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018, sekitar Pukul 23.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Tutuk, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya masih di dalam wilayah Pengadilan Negeri Kelas IB Selong telah *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang yang perbuatannya dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,* yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI bin AMAQ SEDIM, saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR sedang minum minuman keras di rumah sdr. AMAQ TENET di Dusun Jelok Buso, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, kemudian

Hal. 6 dari 59 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Pukul 21.00 WITA Terdakwa bersama saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI bin AMAQ SEDIM, saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR pergi meninggalkan rumah sdr. AMAQ TENET dengan berbonceng tiga, menggunakan sepeda motor Yamaha V-Ixion warna merah dengan Nomor Polisi DR 5410 KD, Nomor Mesin: 3CI-513571 dan Nomor Rangka: MH33C1004AK512492;

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Terdakwa, saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR berada di Jalan Raya Lis, Dusun Tutuk, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, melihat saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD dari arah yang berlawanan melintas dengan mengendarai sepeda motor merek Honda jenis Beat warna putih tanpa Nomor Polisi, Nomor Mesin: JFZ1E2735031, Nomor Rangka: MH1JFZ128JK733839 kemudian Terdakwa bersama Terdakwa, saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR segera berhenti dan turun dari sepeda motornya, kemudian saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR meghadapang saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD agar berhenti;
- Bahwa setelah saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD berhenti, selanjutnya Terdakwa mendekati saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD sambil mengatakan: *"Diam, jangan lari, lepas motormu, kalua kamu lari saya bunuh kamu!"* Kemudian saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD mengatakan: *"Saya ini MANSUR,"* namun Terdakwa tidak menghiraukan perkataan saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD dan langsung memukul pengendara tersebut dengan menggunakan kayu ke arah tubuh saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD hingga terjatuh dari sepeda motornya, di mana saat itu saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI bin AMAQ SEDIM berdiri berjaga-jaga mengawasi keadaan;
- Bahwa setelah saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD terjatuh dari sepeda motornya, saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD segera melarikan diri untuk menyelamatkan diri namun tetap di kejar oleh Terdakwa namun setelah berjarak

Hal. 7 dari 59 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 30 meter Terdakwa berhenti untuk mengejar MANSUR alias AMAQ

AHMAD;

- Bahwa setelah saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD tidak ada di dekat sepeda motornya, Terdakwa segera membawa sepeda motor merek Honda jenis Beat warna putih tanpa Nomor Polisi tersebut sedangkan Terdakwa bersama saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR mengendarai sepeda motor Yamaha V-Ixion warna merah dengan Nomor Polisi DR 5410 KD menuju ke rumah masing-masing;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan perihal lokasi dan waktu kejadian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

- **Saksi 1: MANSUR alias AMAQ AHMAD**, yang secara di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018, kira-kira Pukul 23.00 WITA, Saksi sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Beat warna putih miliknya sambil membawa tuak, dan melintas di Jalan Raya Lis, Dusun Tutuk, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa sebelumnya Saksi baru saja minum tuak, namun Saksi tidak mabuk;
 - Bahwa saat itu Saksi dihadang oleh 3 (tiga) orang, yaitu: Terdakwa, saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR, dan saksi SAHDAN alias

Hal. 8 dari 59 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOKAH alias AMAQ FITRI bin AMAQ SEDIM, dengan cara Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan sebuah kayu berukuran $\pm 5-10$ cm dari sebelah kiri kendaraan Saksi;

- Bahwa saat itu saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR dan saksi SAHDAN alias AMAQ FITRI hanya berdiri sambil memegang kayu di depan kendaraan Saksi menghadang laju kendaraan Saksi namun tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa Saksi mengenali ketiga orang itu sebagai Terdakwa, saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR, dan saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI bin AMAQ SEDIM, karena pada saat itu mereka tidak menutupi wajah mereka dan wajah mereka sebab terkena cahaya dari lampu sepeda motor Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali ketiga orang itu karena sebelum kejadian tersebut Saksi sudah berteman dengan mereka dan hampir setiap hari bertemu, bahkan Saksi berteman karib dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendekati Saksi sambil mengatakan: *"Diam, jangan lari, lepas motormu, kalau kamu lari saya bunuh kamu!"*;
- Bahwa karena Saksi merasa kenal dengan Terdakwa maka mengatakan: *"Saya ini MANSUR,"* namun Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Saksi dan langsung memukul Saksi dengan menggunakan sebuah kayu berukuran $\pm 5-10$ cm sehingga Saksi terjatuh dari sepeda motornya;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi mengalami luka memar dan bengkak pada siku tangan kanannya;
- Bahwa setelah terjatuh dari sepeda motornya, Saksi segera melarikan diri untuk menyelamatkan diri, dan Saksi tidak mengetahui ke mana sepeda motor miliknya dan minuman tuak yang ada di sepeda motornya tersebut dibawa;
- Bahwa setelah sempat berjalan kaki beberapa saat, ketika tiba di Gubuk Pengoros Saksi berhasil menumpang sebuah truk yang sedang melintas dan

Hal. 9 dari 59 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi minta diantarkan ke Gubuk Lis, Dusun Tutuk, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa di sepanjang perjalanan menumpang truk, Saksi tidak pernah memberitahukan kepada supir truk bahwa ia telah dibegal atau dirampok orang;
- Bahwa setelah turun dari truk tersebut, Saksi berjalan melintas di depan rumah saksi MUHAMMAD JAELANI alias AMAD dan ia ditegur oleh saksi MUHAMMAD JAELANI alias AMAD, sehingga kemudian ia berhenti sebentar dan menceritakan kepada saksi MUHAMMAD JAELANI alias AMAD bahwa ia telah dibegal/dirampok sehingga kehilangan sepeda motor miliknya, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Beat warna putih;
- Bahwa saat itu Saksi tidak menceritakan kepada saksi MUHAMMAD JAELANI alias AMAD bahwa pelakunya adalah saksi JUMAWAN alias AMAQ GEGER bin SAHNIP, Terdakwa dan saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI bin AMAQ SEDIM, namun ia hanya minta tolong untuk ditemani mencari sepeda motornya tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama saksi MUHAMMAD JAELANI alias AMAD, dan beberapa orang warga sekitar, kira-kira berlima atau berenam orang, pergi ke lokasi kejadian dan mendapati ternyata sudah sepi dan tidak ada orang ataupun sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD JAELANI alias AMAD dan beberapa orang warga tersebut pergi menuju ke arah rumah INAQ SENUN yang berjarak sangat dekat dengan lokasi kejadian;
- Bahwa ketika tiba di depan rumah INAQ SENUN, Saksi bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD JAELANI alias AMAD dan beberapa orang warga tersebut, bertemu dengan Terdakwa, saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR, dan saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI bin AMAQ SEDIM, yang datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis V-Ixion warna merah;

Hal. 10 dari 59 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi mengatakan ia telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Beat warna putih miliknya karena dirampok orang, sehingga Terdakwa kemudian bertanya siapa yang melakukan perbuatan tersebut dengan nada marah-marah;
- Bahwa Saksi merasa saat itu Terdakwa hanya pura-pura saja seolah-olah seperti pahlawan yang ingin membela Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi sama sekali tidak menyebutkan bahwa pelaku perampokan tersebut adalah Terdakwa, saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR, dan saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI bin AMAQ SEDIM, sebab Saksi merasa takut dirinya akan dianiaya oleh Terdakwa, saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR, dan saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI bin AMAQ SEDIM, ataupun oleh orang-orang yang berada di sekitar rumah INAQ SENUN, meskipun rombongan Saksi jauh lebih banyak dari pada ketiga orang tersebut;
- Bahwa setelah itu akhirnya Saksi dan rombongannya, serta Terdakwa, saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR, sama-sama pergi meninggalkan rumah INAQ SENUN ke tujuan mereka masing-masing;
- Bahwa Saksi dan rombongan kembali ke arah rumah saksi MUHAMMAD JAELANI alias AMAD, lalu saling berpisah menuju ke rumah mereka masing-masing, namun sepanjang perjalanan pulang tersebut Saksi juga tidak menceritakan bahwa pelaku yang merampok dirinya adalah Terdakwa, saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR, dan saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI;
- Bahwa pada keesokan harinya, yaitu hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018, kira-kira pagi hari, Saksi pergi menemui saudara iparnya, yaitu sdr. NURSAN alias AMAQ SULIS, untuk minta bantuan mencari sepeda motor miliknya yang telah dirampok tersebut;

Hal. 11 dari 59 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sdr. NURSAN alias AMAQ SULIS mengajak Saksi ke rumah saksi ZUL alias AMAQ ERA alias AMAQ HERAWATI di Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa setelah Saksi menceritakan keinginannya untuk mencari sepeda motor miliknya tersebut, saksi ZUL alias AMAQ ERA kemudian menghubungi orang lain yang Saksi tidak kenal, sehingga kemudian saksi ZUL alias AMAQ ERA memberitahukan bahwa sepeda motor Honda Beat milik Saksi telah diketahui keberadaannya namun harus ditebus oleh Saksi;
- Bahwa saat itu saksi ZUL alias AMAQ ERA menyampaikan kepada Saksi besar uang tebusan yang diminta adalah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun Saksi tidak menyanggupinya karena tidak memiliki uang sejumlah itu, sehingga Saksi menawarnya sampai akhirnya disepakati tebusannya menjadi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi saat itu hanya mempunyai uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), sehingga pada siang harinya Saksi kemudian datang ke rumah saksi MUHAMMAD JAELANI alias AMAD di Gubuk Lis, Dusun Tutuk, Desa Jerowaru, untuk meminjam uang sebagai tambahan biaya penebusan sepeda motornya tersebut;
- Bahwa saksi MUHAMMAD JAELANI alias AMAD hanya memberikan uang pinjaman sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) saja, sehingga Saksi masih kekurangan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya penebusan sepeda motornya;
- Bahwa ketika sedang berada di rumah saksi MUHAMMAD JAELANI alias AMAD, ternyata Saksi mendapati ada Terdakwa, saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR, dan saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI bin AMAQ SEDIM, juga sedang ikut minum-minum tuak di sana dengan beberapa orang lainnya;
- Bahwa saat itu Saksi juga ikut minum tuak bersama-sama dengan mereka dan orang-orang lain tersebut, tanpa ada keributan atau perkelahian;

Hal. 12 dari 59 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi menceritakan ia masih kekurangan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya penebusan sepeda motornya, sehingga Terdakwa menyuruh Saksi untuk menggadaikan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor milik Terdakwa kemudian dibawa oleh salah satu orang yang ada ikut minum-minum saat itu, yaitu sdr. SUHUR, dan kira-kira sore hari sdr. SUHUR datang membawa uang hasil gadai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terkumpul sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut kemudian diserahkan kepada sdr. NURSAN alias AMAQ SULIS;
- Bahwa kira-kira pada malam harinya Saksi kemudian pergi bersama dengan sdr. NURSAN alias AMAQ SULIS untuk bertemu dengan saksi ZUL alias AMAQ ERA di pinggir jalan umum di daerah Sukaraja, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa kemudian Saksi, sdr. NURSAN alias AMAQ SULIS, dan saksi ZUL alias AMAQ ERA, pergi menuju ke daerah Kubur Sepakat, Desa Ganti, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, untuk menyerahkan uang tebusan kepada orang lain yang Saksi tidak kenal, setelah itu Saksi sempat menonton acara hiburan rakyat di sana;
- Bahwa seingat Saksi saat itu Saksi melihat Terdakwa juga sedang menonton acara hiburan rakyat di sana bersama-sama dengan saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR dan saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI, namun setelah itu Saksi tidak melihatnya lagi;
- Bahwa beberapa saat setelah itu saksi ZUL alias AMAQ ERA memberitahukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Beat warna putih milik Saksi sudah dapat diambil di pinggir jalan di dekat jembatan Teaken-Aken, Desa Sepit, Kabupaten Lombok Timur, dengan ciri lampu weser/sen sepeda motor itu dalam keadaan menyala;

Hal. 13 dari 59 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama sdr. NURSAN alias AMAQ SULIS kemudian pergi ke lokasi yang dimaksud dan menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Beat warna putih milik Saksi diparkir di pinggir jalan di dekat jembatan Teaken-Aken, Desa Sepit, Kabupaten Lombok Timur, dengan lampu weser/sen dalam keadaan menyala;
- Bahwa Saksi kemudian berhasil membawa pulang sepeda motornya tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis V-Ixion warna merah beserta 1 (satu) buah kaos tanpa lengan dan 1 (satu) buah celana pendek sebagai kendaraan dan pakaian yang digunakan oleh Terdakwa ketika sedang bersama-sama saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR dan saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI bertemu Saksi di rumah INAQ SENUN, tidak jauh dari lokasi kejadian, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Beat warna putih dikenali dan diakui Saksi sebagai sepeda motor miliknya yang diambil oleh Terdakwa, saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR, dan saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI bin AMAQ SEDIM kemudian ditebus oleh Saksi;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi tidak memiliki permasalahan dengan Terdakwa, saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR, dan saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI bin AMAQ SEDIM;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018, Terdakwa, saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR, dan saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI bin AMAQ SEDIM, tidak pernah menghadang, memukul lalu mengambil sepeda motor milik saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD, karena pada saat itu Terdakwa, saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR, dan saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI bin AMAQ SEDIM masih sedang

Hal. 14 dari 59 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum-minum di rumah AMAQ TENET di Dusun Jelok Buso, Desa Pemongkong,
Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa Terdakwa, saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR, dan saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI bin AMAQ SEDIM baru bertemu dengan saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD ketika mereka melintas di depan rumah INAQ SENUN, dan saat itu saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD sama sekali tidak menuduhkan atau menyatakan bahwa pelaku pembegalan tersebut adalah mereka;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018, ketika sedang berada di rumah saksi MUHAMMAD JAELANI alias AMAD, Terdakwa, saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR, dan saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI bin AMAQ SEDIM ikut minum tuak bersama-sama dengan saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD tanpa ada keributan atau perkelahian, dan saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD sama sekali tidak menuduhkan apa-apa kepada mereka bahkan Terdakwa turut membantu mencukupi biaya penebusan sepeda motor saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai masalah penyerahan uang tebusan dan pengambilan sepeda motor milik saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Terdakwa tersebut, saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD menyatakan tetap pada keterangannya, sedangkan Terdakwa tetap pada keberatannya;

- **Saksi 2: MUHAMMAD JAELANI alias AMAD**, yang secara di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman dari saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD, serta Terdakwa, saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR, dan saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI bin AMAQ SEDIM;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018, kira-kira malam hari, ketika sedang berada di depan rumahnya di Lis, Dusun Tutuk, Desa Jerowaru,

Hal. 15 dari 59 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Saksi melihat saksi

MANSUR alias AMAQ AHMAD berjalan lewat depan rumahnya;

- Bahwa karena Saksi memang berteman saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD, maka Saksi memanggilnya dan ketika melihat ada luka lecet di tangan saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD maka Saksi bertanya apa yang telah terjadi;
- Bahwa saat itu saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD menceritakan sepeda motornya telah dirampok/dicuri di jalan raya Lis, Dusun Tutuk, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD mengatakan ia tidak tahu siapa orang yang merampok/mencuri sepeda motornya tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi mengajak beberapa orang warga yang sedang ada di rumahnya, kira-kira berenam, untuk sama-sama pergi ke lokasi kejadian dengan saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD;
- Bahwa setiba di lokasi kejadian ternyata tidak ditemukan apa-apa, lalu Saksi bersama saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD dan rombongan memutuskan pergi ke arah rumah INAQ SENUN yang berada di dekat lokasi kejadian;
- Bahwa setiba di depan rumah INAQ SENUN, datanglah Terdakwa, saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR, dan saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI bin AMAQ SEDIM mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis V-Ixion warna merah, dari arah selatan;
- Bahwa saat itu saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD menceritakan telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Beat warna putih miliknya karena dirampok/dibegal, sehingga kemudian Terdakwa menanyakan seperti apa ciri-ciri pelakunya;
- Bahwa saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD mengatakan tidak mengenali ciri-ciri pelakunya, sehingga Terdakwa berkata dengan nada marah siapa orang yang melakukan hal tersebut kepada saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD;

Hal. 16 dari 59 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD sama sekali tidak menyebutkan atau menuduh Terdakwa, saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR sebagai pelakunya;
- Bahwa kemudian Saksi bersama saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD dan rombongan pulang ke arah rumah Saksi, lalu pulang ke rumah masing-masing, sedangkan Terdakwa, saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR pergi ke arah rumah mereka;
- Bahwa keesokan harinya, yaitu hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018, kira-kira siang hari, saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD bersama sdr. NURSAN alias AMAQ SULIS datang ke rumah Saksi dengan tujuan untuk meminjam uang guna menebus sepeda motor miliknya;
- Bahwa saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD menceritakan biaya pennebusan sepeda motornya tersebut adalah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD hanya memiliki uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi akhirnya meminjamkan uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang Terdakwa, saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR, dan saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI bin AMAQ SEDIM, beserta beberapa orang lainnya ke rumah Saksi untuk minum-minum;
- Bahwa ketika sedang minum-minum tuak, saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD juga ikut minum tuak di sana sambil mengobrol seperti biasanya, tanpa ada keributan atau perkelahian;
- Bahwa Saksi tahu saat itu Terdakwa menyerahkan sepeda motor miliknya untuk digadaikan oleh sdr. SUHUR sehingga diperoleh uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian diberikan kepada saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD untuk menutupi kekurangan biaya pennebusan sepeda motornya;

Hal. 17 dari 59 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kira-kira jam 22.00 WITA saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD, sdr. NURSAN alias AMAQ SULIS, Terdakwa, saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR pergi meninggalkan rumah Saksi untuk menebus sepeda motor milik saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018, ketika Saksi bertemu dengan saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD di Kantor Polisi, Saksi kaget karena saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD bercerita kepadanya bahwa pelaku pembegalan/perampokan tersebut adalah Terdakwa, saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR, dan saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI bin AMAQ SEDIM;
- Bahwa setahu Saksi, sebelum kejadian saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD berteman sangat akrab dengan Terdakwa;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu:
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018, Terdakwa, saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR tidak pernah menghadang, memukul lalu mengambil sepeda motor milik saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD, karena pada saat itu Terdakwa, saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR, dan saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI bin AMAQ SEDIM masih sedang minum-minum tuak di rumah AMAQ TENET di Dusun Jelok Buso, Desa Pemongkong;
 - Bahwa Terdakwa, saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR tidak pernah mengetahui mengenai masalah penyerahan uang tebusan dan pengambilan sepeda motor oleh saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018;
Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa, saksi MUHAMMAD JAELANI alias AMAD menyatakan tetap pada keterangannya, sedangkan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Hal. 18 dari 59 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Saksi 3: TIO ALFIAN**, yang secara di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang bertugas di Satreskrim Polres Lombok Timur;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018, kira-kira pagi hari, bertempat di pinggir jalan Ganti, samping pasar, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas laporan saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD atas dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa tidak melakukan perlawanan, sehingga tidak diborgol ketika dinaikkan ke mobil Polisi;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa karena dahulu Terdakwa pernah diperiksa atas tuduhan melakukan tindak pidana namun karena tidak cukup bukti perkaranya tidak dilanjutkan;
- Bahwa ketika ditangkap, Saksi menemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), yang merupakan hasil penjualan sepeda motornya yang lain;
- Bahwa setelah itu Saksi menyerahkan Terdakwa ke Kepolisian Polsek Jerowaru untuk diproses lebih lanjut, karena Saksi harus pergi mendadak untuk menemani istrinya yang akan melahirkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya;

- **Saksi 4: MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR**, yang secara di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman dari saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI dan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018, Saksi berkumpul dengan saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI, Terdakwa dan beberapa kawan mereka lainnya untuk minum-minum di rumah AMAQ TENET, mantan Kepala Dusun Jelok Buso, di Dusun Jelok Buso, Desa Pemongkong,

Hal. 19 dari 59 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, mulai dari jam 18.00 s.d. tengah malam;

- Bahwa ketika mendekati tengah malam Saksi, saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah AMAQ TENET untuk pulang ke rumah masing-masing, menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis V-Ixion warna merah milik Saksi;
- Bahwa ketika melintas jalan Lis, Dusun Tutuk, Desa Jerowaru, yaitu kira-kira 6 km dari rumah AMAQ TENET, Saksi, saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI dan Terdakwa melihat ada keramaian di lokasi kejadian, yang tidak jauh dari rumah INAQ SENUN, sehingga mereka pun berhenti karena penasaran;
- Bahwa ketika itu saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD bersama beberapa orang, termasuk saksi MUHAMMAD JAELANI alias AMAD, baru dari lokasi kejadian untuk mencari pelaku pembegalan sepeda motor milik saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD;
- Bahwa karena kenal baik dengan saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD, maka Terdakwa kemudian menanyakan seperti apa ciri-ciri pelakunya, namun saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD saat itu menyatakan tidak mengenalinya;
- Bahwa Saksi mendengar sendiri Terdakwa mengatakan siapa orang yang berani berbuat demikian terhadap saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD, karena saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD adalah teman baiknya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian ikut mencari bersama saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD dan orang-orang tersebut di lokasi kejadian namun tidak menemukan sepeda motor milik saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD, sehingga kemudian mereka bersama-sama pergi mencari ke rumah INAQ SENUN yang berada dekat dengan lokasi kejadian;
- Bahwa karena ternyata di rumah INAQ SENUN juga tidak ditemukan, akhirnya saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD dan orang-orang tersebut membubarkan diri, sedangkan Saksi, saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI dan

Hal. 20 dari 59 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pulang mengantarkan Saksi ke rumah Saksi, lalu membawa sepeda motor milik Saksi ke rumah Terdakwa, sedangkan saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI ikut menginap di rumah Terdakwa;

- Bahwa keesokan harinya, yaitu hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018, kira-kira siang hari, Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI datang ke rumah saksi MUHAMMAD JAELANI alias AMAD untuk minum-minum tuak;
- Bahwa saat itu saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD dan sdr. NURSAN alias AMAQ SULIS juga datang ke rumah saksi MUHAMMAD JAELANI alias AMAD dan ikut minum-minum tuak dengan Saksi, saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI bin AMAQ SEDIM dan Terdakwa, sambil mengobrol biasa seperti tidak pernah terjadi apa-apa, bahkan saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD sama sekali tidak menuduh atau menyebutkan/menuduhkan Saksi, saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI bin AMAQ SEDIM dan Terdakwa sebagai pelaku pembegalan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui saat itu Terdakwa menolong saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD untuk menutupi kekurangan biaya penebusan sepeda motor milik saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD tersebut, yaitu dengan cara menggadaikan sepeda motor milik Terdakwa melalui teman mereka yang bernama SUHUR untuk digadaikan;
- Bahwa SUHUR kemudian membawa sepeda motor milik Terdakwa untuk digadaikan dan kira-kira sore hari SUHUR datang dengan membawa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang selanjutnya diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD;
- Bahwa setelah itu saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD pergi bersama-sama sdr. NURSAN alias AMAQ SULIS, namun Saksi tidak tahu ke mana;
- Bahwa dari rumah MUHAMMAD alias AMAD tersebut, Saksi mengantarkan pulang Terdakwa dan saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI;

Hal. 21 dari 59 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada keesokan harinya barulah Terdakwa, saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI bin AMAQ SEDIM dan Saksi, ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa saat diperiksa di Kantor Kepolisian Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI menerima tekanan secara fisik dan psikis dari petugas Kepolisian, bahkan kemudian pada suatu waktu di malam hari mereka bertiga dibawa naik kendaraan Polisi lalu diturunkan di suatu tempat dalam keadaan mata tertutup dan ditembak sehingga mengenai kaki mereka;
- Bahwa Saksi menyatakan mencabut keterangan yang ia berikan di hadapan Penyidik, karena saat itu ia diperiksa dalam keadaan ditekan atau tidak bebas sehingga akhirnya Saksi mau mengaku telah ikut serta melakukan pembegalan/perampokan terhadap diri saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi sudah kenal dengan saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD dan tidak pernah ada masalah;
- **Saksi 5: SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI bin AMAQ SEDIM**, yang secara di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah teman dari saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR dan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018, Saksi berkumpul dengan saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR, Terdakwa dan beberapa kawan mereka lainnya untuk minum-minum tuak di rumah AMAQ TENET, mantan Kepala Dusun Jelok Buso, di Dusun Jelok Buso, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, mulai dari jam 18.00 s.d. tengah malam;
 - Bahwa ketika mendekati tengah malam Saksi, saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah AMAQ TENET untuk pulang ke rumah masing-masing, menggunakan 1 (satu) unit

Hal. 22 dari 59 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merek Yamaha jenis V-Ixion warna merah milik saksi MAHNAM

alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR;

- Bahwa ketika melintas jalan Lis, Dusun Tutuk, Desa Jerowaru, yaitu kira-kira 6 km dari rumah AMAQ TENET, Saksi, saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR dan Terdakwa melihat ada keramaian di lokasi kejadian, yang tidak jauh dari rumah INAQ SENUN, sehingga mereka pun berhenti karena penasaran;
- Bahwa ketika itu saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD bersama beberapa orang, termasuk saksi MUHAMMAD JAELANI alias AMAD, baru dari lokasi kejadian untuk mencari pelaku pembegalan sepeda motor milik saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD;
- Bahwa karena kenal baik dengan saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD, maka Terdakwa kemudian menanyakan seperti apa ciri-ciri pelakunya, namun saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD saat itu menyatakan tidak mengenalinya;
- Bahwa Saksi juga mendengar Terdakwa mengatakan siapa orang yang berani berbuat demikian, sebab Terdakwa adalah teman baik dari saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD;
- Bahwa Terdakwa kemudian ikut mencari bersama saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD dan orang-orang tersebut di lokasi kejadian namun tidak menemukan sepeda motor milik saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD, sehingga kemudian mereka bersama-sama pergi mencari ke rumah INAQ SENUN yang berada dekat dengan lokasi kejadian;
- Bahwa karena ternyata di rumah INAQ SENUN juga tidak ditemukan, akhirnya saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD dan orang-orang tersebut membubarkan diri, sedangkan Saksi dan saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR serta Terdakwa pulang mengantarkan saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR ke rumahnya, lalu membawa sepeda motor milik saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR ke rumah Terdakwa, sedangkan Saksi ikut menginap di rumah Terdakwa;

Hal. 23 dari 59 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya, yaitu hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018, kira-kira siang hari, Saksi bersama-sama dengan saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR dan Terdakwa datang ke rumah saksi MUHAMMAD JAELANI alias AMAD untuk minum-minum tuak;
- Bahwa saat itu saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD dan sdr. NURSAN alias AMAQ SULIS juga datang ke rumah saksi MUHAMMAD JAELANI alias AMAD dan ikut minum-minum tuak dengan Saksi, saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR dan Terdakwa, sambil mengobrol biasa seperti tidak pernah terjadi apa-apa, bahkan saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD sama sekali tidak menuduh atau menyebutkan/menuduhkan Saksi, saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR dan Terdakwa sebagai pelaku pembegalan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui saat itu Terdakwa menolong saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD untuk menutupi kekurangan biaya penebusan sepeda motor milik saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD tersebut, yaitu dengan cara menggadaikan sepeda motor milik Terdakwa melalui teman mereka yang bernama SUHUR untuk digadaikan;
- Bahwa SUHUR kemudian membawa sepeda motor milik Terdakwa untuk digadaikan dan kira-kira sore hari SUHUR datang dengan membawa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang selanjutnya diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD;
- Bahwa setelah itu saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD pergi bersama-sama sdr. NURSAN alias AMAQ SULIS, namun Saksi tidak tahu ke mana;
- Bahwa dari rumah MUHAMMAD alias AMAD tersebut, Saksi diantar pulang oleh Terdakwa dan saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR;
- Bahwa pada keesokan harinya barulah Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa saat diperiksa di Kantor Kepolisian Saksi bersama-sama dengan saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR dan Terdakwa menerima

Hal. 24 dari 59 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tekanan secara fisik dan psikis dari petugas Kepolisian, bahkan kemudian pada suatu waktu di malam hari mereka bertiga dibawa naik kendaraan Polisi lalu diturunkan di suatu tempat dalam keadaan mata tertutup dan ditembak sehingga mengenai kaki mereka;

- Bahwa Saksi menyatakan mencabut keterangan yang ia berikan di hadapan Penyidik, karena saat itu ia diperiksa dalam keadaan ditekan atau tidak bebas sehingga akhirnya Saksi mau mengaku telah ikut serta melakukan pembegalan/perampokan terhadap diri saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi sudah kenal dengan saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD dan tidak pernah ada masalah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keterangan saksi JUMAWAN alias AMAQ GEGER bin SAHNIP dan saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI bin AMAQ SEDIM yang pada pokok mencabut seluruh keterangan mereka di hadapan Penyidik, maka Penuntut Umum telah pula menghadirkan saksi-saksi verbalisan untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

- **Saksi 6: I GUSTI NYOMAN WIDASTRA**, yang secara di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang bertugas sebagai Penyidik di Polres Lombok Timur;
 - Bahwa kira-kira 4 (empat) bulan yang lalu Saksi memimpin pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Penyidik Polres Lombok Timur terhadap para tersangka pelaku pencurian dengan kekerasan, yaitu Terdakwa, saksi MAHNAN alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR dan saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI;
 - Bahwa ketiga tersangka tersebut diperiksa tanpa didampingi Penasihat Hukum, namun mereka memberikan keterangan secara bebas tanpa ada tekanan fisik maupun psikis;

Hal. 25 dari 59 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dimintai keterangannya, para tersangka tersebut duduk di bawah/lantai karena saat itu kaki mereka bertiga mengalami luka di kaki mereka akibat ditembak oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana dan siapa yang melakukan penembakan tersebut, sebab ketika diserahkan oleh Tim Buser Satreskrim Polres Lombok Timur, ketiga tersangka tersebut sudah dalam keadaan luka;
- Bahwa selama proses pemeriksaan oleh Tim Penyidik, tidak pernah ada intervensi atau pemukulan dari Tim Buser Satreskrim terhadap ketiga tersangka tersebut
- Bahwa ketiga tersangka tersebut sama-sama memberikan keterangan yang saling menguatkan dan sesuai dengan keterangan saksi korban, yakni saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR dan saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI telah memberikan keterangan sebagaimana dalam BAP Penyidik, yang pada intinya mengaku telah melakukan pembegalan terhadap saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD, karena sebelum diperiksa oleh Tim Penyidik Terdakwa, saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR dan saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI mendapat tekanan dari Tim Buser, yakni berupa pemukulan dan penembakan di kaki mereka;
- Bahwa saat awal pemeriksaan Terdakwa, saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR dan saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI mengalami pendarahan pada luka mereka bahkan sampai pingsan, dan saat petugas Penyidik sedang mengikuti apel ada anggota Tim Buser yang menekan mereka agar mereka mau mengakui perbuatan mereka;

Hal. 26 dari 59 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Terdakwa tersebut, saksi I GUSTI NYOMAN WIDASTRA, menyatakan tetap pada keterangannya, sedangkan Terdakwa tetap pada keberatannya;

- **Saksi 7: MUHAMMAD BUSTANUL MARJAN**, yang secara di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang bertugas sebagai Penyidik di Polres Lombok Timur;
 - Bahwa pada bulan Maret 2019 Saksi pernah terlibat dalam Tim Penyidik yang memeriksa para tersangka, yaitu Terdakwa, saksi MAHNAN alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR dan saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI, atas dugaan pencurian dengan kekerasan;
 - Bahwa ketiga tersangka tersebut memberikan keterangan secara bebas tanpa ada tekanan fisik maupun psikis;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Penasihat Hukum dari ketiga tersangka tersebut;
 - Bahwa pada saat dimintai keterangannya, para tersangka tersebut duduk di bawah/lantai karena saat itu kaki mereka bertiga mengalami luka di kaki mereka akibat ditembak oleh petugas Kepolisian;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana dan siapa yang melakukan penembakan tersebut, sebab ketika diserahkan oleh Tim Buser Satreskrim Polres Lombok Timur, ketiga tersangka tersebut sudah dalam keadaan luka;
 - Bahwa selama proses pemeriksaan oleh Tim Penyidik, tidak pernah ada intervensi atau pemukulan dari Tim Buser Satreskrim terhadap ketiga tersangka tersebut
 - Bahwa ketiga tersangka tersebut sama-sama memberikan keterangan yang saling menguatkan dan sesuai dengan keterangan saksi korban, yakni saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD;
 - Bahwa setelah selesai dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, ketiga tersangka tersebut selalu diberikan kesempatan untuk membacanya sendiri atau dibacakan, sehingga kemudian mereka sama-sama menyatakan telah

Hal. 27 dari 59 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerti dan setuju kemudian menandatangani Berita Acara Pemeriksaan mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, sebagaimana keberatannya terhadap keterangan saksi I GUSTI NYOMAN WIDASTRA;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Terdakwa tersebut, saksi MUHAMMAD BUSTANUL MARJAN menyatakan tetap pada keterangannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

- **Saksi 8: HENDRA ANDRIYA MUANSA**, yang secara di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang bertugas sebagai Penyidik di Polres Lombok Timur;
 - Bahwa pada waktu yang Saksi sudah tidak ingat lagi, Saksi pernah terlibat dalam Tim Penyidik yang memeriksa para tersangka, yaitu Terdakwa, saksi MAHNAN alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR dan saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI, atas dugaan pencurian dengan kekerasan;
 - Bahwa ketiga tersangka tersebut memberikan keterangan secara bebas tanpa ada tekanan fisik maupun psikis;
 - Bahwa pada awal pemeriksaan ketiga tersangka tersebut tidak didampingi Penasihat Hukum, namun setelah pemeriksaan tambahan baru mereka didampingi oleh Penasihat Hukum;
 - Bahwa pada saat dimintai keterangannya, para tersangka tersebut duduk di bawah/lantai karena saat itu kaki mereka bertiga mengalami luka di kaki mereka akibat ditembak oleh petugas Kepolisian;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana dan siapa yang melakukan penembakan tersebut, sebab ketika diserahkan oleh Tim Buser Satreskrim Polres Lombok Timur, ketiga tersangka tersebut sudah dalam keadaan luka;

Hal. 28 dari 59 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama proses pemeriksaan oleh Tim Penyidik, tidak pernah ada intervensi atau pemukulan dari Tim Buser Satreskrim terhadap ketiga tersangka tersebut
- Bahwa ketiga tersangka tersebut sama-sama memberikan keterangan yang saling menguatkan dan sesuai dengan keterangan saksi korban, yakni saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD;
- Bahwa setelah selesai dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, ketiga tersangka tersebut selalu diberikan kesempatan untuk membacanya sendiri atau dibacakan, sehingga kemudian mereka sama-sama menyatakan telah mengerti dan setuju kemudian menandatangani Berita Acara Pemeriksaan mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, sebagaimana keberatannya terhadap keterangan saksi I GUSTI NYOMAN WIDASTRA dan saksi MUHAMMAD BUSTANUL MARJAN;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Terdakwa tersebut, saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA menyatakan tetap pada keterangannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

- **Saksi 9: I MADE PUJA ADNYANA, S.H.**, yang secara di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang bertugas sebagai Penyidik di Polres Lombok Timur;
- Bahwa pada waktu yang Saksi sudah tidak ingat lagi, Saksi pernah terlibat dalam Tim Penyidik yang memeriksa para tersangka, yaitu Terdakwa, saksi MAHNAN alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR dan saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI, atas dugaan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa ketiga tersangka tersebut memberikan keterangan secara bebas tanpa ada tekanan fisik maupun psikis;

Hal. 29 dari 59 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal pemeriksaan ketiga tersangka tersebut tidak didampingi Penasihat Hukum, namun setelah pemeriksaan tambahan baru mereka didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa pada saat dimintai keterangannya, para tersangka tersebut duduk di bawah/lantai karena saat itu kaki mereka bertiga mengalami luka di kaki mereka akibat ditembak oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana dan siapa yang melakukan penembakan tersebut, sebab ketika diserahkan oleh Tim Buser Satreskrim Polres Lombok Timur, ketiga tersangka tersebut sudah dalam keadaan luka;
- Bahwa selama proses pemeriksaan oleh Tim Penyidik, tidak pernah ada intervensi atau pemukulan dari Tim Buser Satreskrim terhadap ketiga tersangka tersebut
- Bahwa ketiga tersangka tersebut sama-sama memberikan keterangan yang saling menguatkan dan sesuai dengan keterangan saksi korban, yakni saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD;
- Bahwa setelah selesai dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, ketiga tersangka tersebut selalu diberikan kesempatan untuk membacanya sendiri atau dibacakan, sehingga kemudian mereka sama-sama menyatakan telah mengerti dan setuju kemudian menandatangani Berita Acara Pemeriksaan mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, sebagaimana keberatannya terhadap keterangan saksi I GUSTI NYOMAN WIDASTRA, saksi MUHAMMAD BUSTANUL MARJAN dan saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Terdakwa tersebut, saksi I MADE PUJA ADNYANA, S.H. menyatakan tetap pada keterangannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

- **Saksi 10: GEDE JULIATNO**, yang secara di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 30 dari 59 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang bertugas sebagai anggota Tim Buser Satreskrim Polres Lombok Timur;
 - Bahwa pada waktu yang Saksi sudah tidak ingat lagi, Saksi bersama-sama saksi BUKRAN TAIB dan saksi IHSAN APRANILLOH pernah melakukan penangkapan atas saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR dan saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI, atas dugaan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD;
 - Bahwa selain itu Tim Buser Satreskrim Polres Lombok Timur juga sudah menangkap Terdakwa atas dugaan yang sama;
 - Bahwa Saksi dan Tim Buser Polres Lombok Timur tidak pernah melakukan penekanan kepada para tersangka tersebut dalam bentuk pemukulan;
 - Bahwa Saksi membenarkan Tim Buser Satreskrim Polres Lombok Timur pernah melakukan penembakan terhadap ketiga tersangka tersebut dikarenakan saat mereka sedang dibawa keluar untuk melakukan pengembangan perkara ternyata para tersangka mencoba untuk melakukan perlawanan dengan cara hendak merebut senjata api dari salah seorang anggota Tim Buser;
 - Bahwa Saksi tidak ingat kapan kejadiannya, siapa yang melakukan penembakan dan siapa yang tembakkannya berhasil mengenai kaki dari para tersangka tersebut, sebab saat itu semua anggota Tim Buser ikut menembak sebagai upaya pengamanan diri;
 - Bahwa setelah para tersangka tersebut diserahkan ke Tim Penyidik, Saksi dan Tim Buser tidak pernah menangani atau mengintervensi pemeriksaan atas diri ketiga tersangka tersebut;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu:
- Bahwa pada suatu waktu di malam hari Terdakwa bersama dengan saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR dan saksi SAHDAN alias BOKAH

Hal. 31 dari 59 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias AMAQ FITRI dibawa naik kendaraan Polisi, bukan untuk melakukan pengembangan perkara, namun untuk diturunkan di suatu tempat dalam keadaan mata tertutup dan ditembak oleh para petugas Kepolisian yang Terdakwa tidak ketahui siapa orangnya sehingga menyebabkan luka tembak pada kaki mereka masing-masing;

- Bahwa saat diperiksa oleh Tim Penyidik Polres Lombok Timur, Terdakwa bersama dengan saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR dan saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI menerima tekanan secara fisik dan psikis dari anggota Tim Buser Polres Lombok Timur dengan tujuan agar Terdakwa dan teman-temannya tersebut mau mengaku telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi GEDE JULIATNO menyatakan tetap pada keterangannya, sedangkan Terdakwa tetap pada keberatannya;

- **Saksi 11: BUKRAN TAIB**, yang secara di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang bertugas sebagai anggota Satreskrim Polres Lombok Timur;
 - Bahwa pada waktu yang Saksi sudah tidak ingat lagi, Saksi bersama-sama saksi GEDE JULIATNO dan saksi IHSAN APRANILLOH pernah melakukan penangkapan atas saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR dan saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI, atas dugaan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD;
 - Bahwa selain itu Tim Buser Satreskrim Polres Lombok Timur juga sudah menangkap Terdakwa atas dugaan yang sama;
 - Bahwa Saksi dan Tim Buser Polres Lombok Timur tidak pernah melakukan penekanan kepada para tersangka tersebut dalam bentuk pemukulan;

Hal. 32 dari 59 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan Tim Buser Satreskrim Polres Lombok Timur pernah melakukan penembakan terhadap ketiga tersangka tersebut dikarenakan saat mereka sedang dibawa keluar untuk melakukan pengembangan perkara ternyata para tersangka mencoba untuk melakukan perlawanan dengan cara hendak merebut senjata api dari salah seorang anggota Tim Buser;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan kejadiannya, siapa yang melakukan penembakan dan siapa yang tembakannya berhasil mengenai kaki dari para tersangka tersebut, sebab saat itu semua anggota Tim Buser ikut menembak sebagai upaya pengamanan diri;
- Bahwa setelah para tersangka tersebut diserahkan ke Tim Penyidik, Saksi dan Tim Buser tidak pernah menangani atau mengintervensi pemeriksaan atas diri ketiga tersangka tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, yang pada pokoknya sama seperti keberatannya terhadap keterangan saksi GEDE JULIATNO;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi BUKRAN TAIB menyatakan tetap pada keterangannya, sedangkan Terdakwa tetap pada keberatannya;

- **Saksi 12: IHSAN APRANILLOH**, yang secara di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang bertugas sebagai anggota Satreskrim Polres Lombok Timur;
- Bahwa pada waktu yang Saksi sudah tidak ingat lagi, Saksi bersama-sama saksi GEDE JULIATNO dan saksi BUKRAN TAIB pernah melakukan penangkapan atas saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR dan saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI, atas dugaan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD;

Hal. 33 dari 59 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu Tim Buser Satreskrim Polres Lombok Timur juga sudah menangkap Terdakwa atas dugaan yang sama;
- Bahwa Saksi dan Tim Buser Polres Lombok Timur tidak pernah melakukan penekanan kepada para tersangka tersebut dalam bentuk pemukulan;
- Bahwa Saksi membenarkan Tim Buser Satreskrim Polres Lombok Timur pernah melakukan penembakan terhadap ketiga tersangka tersebut dikarenakan saat mereka sedang dibawa keluar untuk melakukan pengembangan perkara ternyata para tersangka mencoba melawan dengan cara hendak merebut senjata api yang ada pada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan terjadinya, siapa yang melakukan penembakan dan siapa yang tembakannya berhasil mengenai kaki dari para tersangka tersebut, sebab saat itu semua anggota Tim Buser ikut menembak sebagai upaya pengamanan diri;
- Bahwa setelah para tersangka tersebut diserahkan ke Tim Penyidik, Saksi dan Tim Buser tidak pernah menangani atau mengintervensi pemeriksaan atas diri ketiga tersangka tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, yang pada pokoknya sama seperti keberatannya terhadap keterangan saksi GEDE JULIATNO dan saksi BUKRAN TAIB;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi IHSAN APRANILLOH menyatakan tetap pada keterangannya, sedangkan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum masih menghadirkan saksi fakta untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

- **Saksi 13: ZUL alias AMAQ ERA alias AMAQ HERAWATI**, yang secara di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah teman dari sdr. NURSAN alias AMAQ SULIS;

Hal. 34 dari 59 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018, kira-kira pagi hari, Saksi didatangi saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD dan sdr. NURSAN alias AMAQ SULIS, yang meminta tolong untuk mencari keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Beat warna putih milik saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD;
- Bahwa saat itu saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD hanya bercerita motornya hilang karena dicuri/dibegal orang, namun tidak menceritakan siapa pelakunya;
- Bahwa Saksi kemudian menghubungi seorang kenalannya yang bernama AMAQ SIFA karena Saksi tiba-tiba teringat AMAQ SIFA pernah mengatakan kepada Saksi jika ada keluarga Saksi yang kehilangan sepeda motor dapat menghubunginya;
- Bahwa setelah memberikan nomor rangka dan nomor mesin dari sepeda motor milik saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD kepada AMAQ SIFA, beberapa saat kemudian AMAQ SIFA menelepon Saksi dan memberitahukan sepeda motor tersebut ada namun harus ditebus dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi kemudian menyampaikan pesan AMAQ SIFA tersebut kepada saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD, sehingga saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD minta Saksi menyampaikan agar harga tebusannya diturunkan menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akhirnya AMAQ SIFA menyetujui harga tebusan sepeda motor tersebut menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu MANSUR alias AMAQ AHMAD dan sdr. NURSAN alias AMAQ SULIS pulang untuk mencari uang tebusan;
- Bahwa kira-kira pada malam harinya saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD dan sdr. NURSAN alias AMAQ SULIS mendatangi Saksi dengan mengatakan sudah memperoleh uang tebusannya, sehingga Saksi kemudian menelpon AMAQ SIFA memberitahukan uang tebusannya sudah ada;

Hal. 35 dari 59 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AMAQ SIFA kemudian menjawab agar mereka bertemu di daerah Kubur Sepakat, Desa Ganti, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa kira-kira setengah jam kemudian setelah Saksi bersama saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD dan sdr. NURSAN alias AMAQ SULIS tiba di Kubur Sepakat, Saksi menelpon AMAQ SIFA memberitahukan bahwa mereka sudah tiba di Kubur Sepakat;
- Bahwa AMAQ SIFA menyuruh Saksi pergi sendiri mengantarkan uang tebusan dari saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pun pergi sendirian untuk bertemu AMAQ SIFA, sedangkan saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD dan sdr. NURSAN alias AMAQ SULIS menonton kesenian rakyat di dekat sana;
- Bahwa ketika Saksi selesai menyerahkan uang tebusan kepada AMAQ SIFA, maka AMAQ SIFA berpesan bahwa sepeda motor milik saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD dapat diambil di pinggir jalan di dekat jembatan Teaken-Aken, Desa Sepit, Kabupaten Lombok Timur, dengan ciri lampu weser/sen sepeda motor itu dalam keadaan menyala;
- Bahwa sekembalinya Saksi dari pertemuan dengan AMAQ SIFA, Saksi menyampaikan pesan AMAQ SIFA itu kepada saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD, sehingga kemudian saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD bersama dengan sdr. NURSAN alias AMAQ SULIS pergi ke lokasi tersebut dan mendapat ternyata sepeda motor milik saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD sudah berada di pinggir jalan dalam keadaan terparkir dengan lampu weser/sen yang menyala;
- Bahwa saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD kemudian mengambil sepeda motornya tersebut lalu pulang sendiri ke arah Desa Sepit, Kabupaten Lombok Timur, sehingga Saksi dan sdr. NURSAN alias AMAQ SULIS pulang ke rumah mereka masing-masing;

Hal. 36 dari 59 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa, saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR dan saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI ditangkap, barulah saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD bercerita pelaku dari pembegalan sepeda motornya tersebut adalah ketiga orang tersebut

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu:

- Bahwa Terdakwa, saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR, dan saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI bin AMAQ SEDIM tidak pernah membegal atau mengambil sepeda motor milik saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR, dan saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI bin AMAQ SEDIM sama sekali tidak mengetahui mengenai kejadian pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Beat warna putih milik saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD di di dekat jembatan Teaken-Aken, Desa Sepit, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa pada awalnya yang ditangkap pihak Kepolisian sebagai terduga pelaku pencurian sepeda motor itu adalah saksi ZUL alias AMAQ ERA dan sdr. NURSAN alias AMAQ SULIS;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi ZUL alias AMAQ ERA pada pokoknya menyatakan tetap pada keterangannya, namun Saksi membenakan bahwa dirinya dan sdr. NURSAN alias AMAQ SULIS telah lebih dahulu ditangkap oleh Kepolisian pada awal penyidikan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan akan mengajukan saksi yang dapat meringankan dirinya (*a de charge*), yaitu:

- **Saksi 14: SUKIRMAN**, yang secara di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Badan Keamanan Desa (BKD) di Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dan Saksi

Hal. 37 dari 59 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal dengan Terdakwa, saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR, dan saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI bin AMAQ SEDIM, serta saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018, kira-kira malam hari Saksi sedang berkeliling patroli di Desa Pemongkong, dan mampir di rumah AMAQ TENET karena ada banyak orang yang sedang berkumpul minum-minum tuak di sana;
- Bahwa Saksi mampir dan ikut minum-minum tuak di sana, dan mendapati ada Terdakwa, Terdakwa dan saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI sedang ikut minum-minum di sana;
- Bahwa kira-kira Pukul 23.00 WITA, istri dari AMAQ TENET menyuruh tamu-tamu untuk pulang karena sudah larut malam, sehingga semua orang termasuk Saksi bersama Terdakwa, saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR dan saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI meninggalkan rumah AMAQ TENET pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018, kira-kira malam hari, Saksi datang ke rumah saksi MUHAMMAD JAELANI alias AMAD dan ikut berkumpul sambil minum-minum dengan Terdakwa, saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR dan saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI, juga saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD;
- Bahwa saat itu semua minum-minum tuak dan mengobrol seperti biasa tanpa keributan dan tanpa ada yang membahas mengenai masalah hilangnya sepeda motor milik saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD;
- Bahwa Saksi sempat melihat saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD berbicara bersama dengan saksi MUHAMMAD JAELANI alias AMAD dan sdr. NURSAN alias AMAQ SULIS di bagian belakang rumah, namun Saksi tidak tahu apa yang mereka bicarakan;
- Bahwa Saksi berada di sana hanya sebentar saja, kira-kira ½ jam saja;

Hal. 38 dari 59 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Saksi pulang meninggalkan rumah saksi MUHAMMAD JAE LANI alias AMAD, Terdakwa dan rekan-rekannya yang lain masih berada di sana;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa pernah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis GL Pro milik tetangganya senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), lengkap dengan surat-suratnya;
- Bahwa selain itu Terdakwa dan saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI memiliki pekerjaan, sebab setahu Saksi, saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI kerja borongan membangun rumah dengan penghasilan per borongan antara Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah s.d. Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa, saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR dan saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI ditangkap Kepolisian atas dugaan melakukan pembegalan/pencurian atas sepeda motor milik saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD, yaitu ketika Saksi datang ke Kantor Polsek Jerowaru untuk mengurus keterangan kehilangan e-KTP;
- Bahwa ketika bertemu Terdakwa di Kantor Polsek Jerowaru, Saksi dimohon bantuan oleh Terdakwa agar menjelaskan kepada Kepolisian bahwa Terdakwa bukan pelaku pencurian tersebut dan ia sama sekali tidak pernah melakukan hal yang seperti itu;
- Bahwa selama ini setahu Saksi Terdakwa, Terdakwa dan saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI sama-sama tidak pernah dipidana, apalagi melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah teman dari saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR dan saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI, serta saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD;

Hal. 39 dari 59 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018, Terdakwa berkumpul dengan saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR, saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI dan beberapa kawan mereka lainnya untuk minum-minum di rumah AMAQ TENET, mantan Kepala Dusun Jelok Buso, di Dusun Jelok Buso, mulai dari jam 18.00 s.d. tengah malam;
- Bahwa ketika mendekati tengah malam Terdakwa, saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR dan saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI pergi meninggalkan rumah AMAQ TENET untuk pulang ke rumah masing-masing, menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis V-Ixion warna merah milik saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR;
- Bahwa ketika melintas jalan Lis, Dusun Tutuk, Desa Jerowaru, yaitu kira-kira 6 km dari rumah AMAQ TENET, Terdakwa, saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR dan saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI melihat ada keramaian di lokasi kejadian, yang tidak jauh dari rumah INAQ SENUN, sehingga mereka pun berhenti karena penasaran;
- Bahwa ketika itu Terdakwa melihat teman baiknya, yakni saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD bersama beberapa orang, termasuk saksi MUHAMMAD JAELANI alias AMAD, baru dari lokasi kejadian untuk mencari pelaku pembegalan sepeda motor milik saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD;
- Bahwa karena merasa karib seperti saudara sendiri dengan saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD, maka Terdakwa menanyakan seperti apa ciri-ciri pelakunya, namun saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD saat itu menyatakan tidak mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa merasa kesal sehingga kemudian mengatakan siapa orang yang berani berbuat demikian kepada temannya, yakni saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD;
- Bahwa Terdakwa kemudian ikut mencari bersama saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD dan orang-orang tersebut di lokasi kejadian namun tidak menemukan sepeda motor milik saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD, sehingga kemudian

Hal. 40 dari 59 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka bersama-sama pergi mencari ke rumah INAQ SENUN yang berada dekat dengan lokasi kejadian;

- Bahwa karena ternyata di rumah INAQ SENUN juga tidak ditemukan, akhirnya saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD dan orang-orang tersebut membubarkan diri, sedangkan Terdakwa dan saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR serta saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI pulang mengantarkan saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR ke rumahnya, lalu membawa sepeda motor milik saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR ke rumah Terdakwa, sedangkan saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI ikut menginap di rumah Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya, yaitu hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018, kira-kira siang hari, Terdakwa bersama-sama dengan saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI dan saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR datang ke rumah saksi MUHAMMAD JAELANI alias AMAD untuk minum-minum tuak;
- Bahwa saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD dan sdr. NURSAN alias AMAQ SULIS;
- Bahwa Terdakwa melihat ada luka memar di tangan saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD, sehingga Terdakwa menanyakan apa penyebab lukanya tersebut;
- Bahwa saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD mengatakan bahwa luka itu akibat ia terjatuh;
- Bahwa saat itu saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD juga ikut minum-minum dengan Terdakwa, saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR dan saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI, sambil mengobrol biasa tanpa keributan seperti tidak pernah terjadi apa-apa, bahkan saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD sama sekali tidak menuduh atau menyebutkan Terdakwa, saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR dan saksi

Hal. 41 dari 59 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI sebagai pelaku pembegalan tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengetahui ternyata saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD membutuhkan uang untuk menebus sepeda motornya karena saat itu saksi MUHAMMAD JAELANI alias AMAD telah meminjamkan uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD, namun masih kurang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa karena ingin menolong saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD, maka Terdakwa kemudian menyuruh saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD untuk menggadaikan sepeda motor miliknya guna menutupi kekurangan biaya penebusan sepeda motor milik saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD tersebut;
- Bahwa akhirnya kira-kira sore hari sepeda motor milik Terdakwa dibawa oleh teman mereka yang bernama SUHUR untuk digadaikan;
- Bahwa SUHUR kemudian pergi membawa sepeda motor milik Terdakwa untuk digadaikan, lalu kira-kira sore hari SUHUR datang lagi dengan membawa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang selanjutnya diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD;
- Bahwa uang tersebut kemudian diserahkan oleh saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD kepada sdr. NURSAN alias AMAQ SULIS;
- Bahwa setelah itu saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD pergi bersama-sama sdr. NURSAN alias AMAQ SULIS, namun Terdakwa tidak tahu ke mana;
- Bahwa dari rumah MUHAMMAD alias AMAD tersebut, Terdakwa pulang bersama-sama dengan saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR dan saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI;
- Bahwa pada keesokan harinya barulah Terdakwa ditangkap oleh saksi TIO ALFIAN, sebagaimana keterangan saksi TIO ALFIAN;
- Bahwa saat diperiksa di Kantor Kepolisian Terdakwa, saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR dan saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI bin AMAQ SEDIM sama-sama menerima tekanan secara fisik dan psikis

Hal. 42 dari 59 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari petugas Kepolisian, bahkan kemudian pada suatu waktu di malam hari mereka bertiga dibawa naik kendaraan Polisi lalu diturunkan di suatu tempat dalam keadaan mata tertutup dan ditembak sehingga mengenai kaki mereka;

- Bahwa Terdakwa menyatakan mencabut keterangan yang ia berikan di hadapan Penyidik, karena saat itu ia diperiksa dalam keadaan ditekan atau tidak bebas sehingga akhirnya Terdakwa mau mengaku telah melakukan pembegalan/perampokan terhadap diri saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa sudah kenal dan berteman baik dengan saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD tanpa ada masalah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis V-Ixion warna merah hitam dengan Nomor Polisi: DR 5410 KD, dikenali dan diakui para saksi dan Terdakwa sebagai milik saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Beat warna putih tanpa Nomor Polisi, Nosin.: JFZ1E2735031, dikenali dan diakui para saksi dan Terdakwa sebagai milik saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD;
- 1 (satu) buah baju kaos tanpa lengan dengan warna abu gelap dengan bertuliskan "ME AGAINST THE WORLD", 1 (satu) buah celana pendek motif loreng dengan warna abu coklat, dan uang tunai sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), dikenali dan diakui para saksi dan Terdakwa sebagai milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa itu dapat dinyatakan telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Namun karena Terdakwa didakwa secara alternatif, maka Majelis Hakim perlu menentukan terlebih dahulu dakwaan mana yang lebih tepat untuk dibahas terlebih dahulu;

Hal. 43 dari 59 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembuktian yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum adalah lebih tepat untuk dibahas terlebih dahulu, yaitu apakah perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana, yaitu sebagai berikut:

1. Unsur *"barang siapa"*;
2. Unsur *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"*;
3. Unsur *"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*;
4. Unsur *"yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"*;
5. Unsur *"jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan"*;
6. Unsur *"dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur *"barang siapa"*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *"barang siapa"* dalam perkara ini adalah seseorang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan identitas Terdakwa, yang diakui Terdakwa. Selain itu saksi-saksi juga menerangkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas unsur pertama dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terbukti;

Hal. 44 dari 59 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Tentang unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur kedua dari dakwaan alternatif kesatu, adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang memindahkan kepemilikan suatu barang (*zaken*), yang tadinya berada di bawah penguasaan orang lain sehingga akhirnya menjadi berada di bawah kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian dari unsur kedua tersebut di atas, yang dihubungkan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*), maka dalil pokok yang harus dibuktikan dari unsur kedua ini adalah: apakah saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR, saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI bin AMAQ SEDIM, dan Terdakwa telah memindahkan kepemilikan suatu barang (*zaken*), yakni 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Beat warna putih, yang tadinya berada di bawah penguasaan saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD sehingga akhirnya menjadi berada di bawah kekuasaan saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR, saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI bin AMAQ SEDIM, dan Terdakwa?

Menimbang, bahwa untuk membahas unsur ini Majelis Hakim akan menguraikan fakta dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, sebagai berikut:

1. Bahwa saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD pada pokoknya menerangkan pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018, kira-kira Pukul 23.00 WITA, ketika ia sedang melintas di Jalan Raya Lis, Dusun Tutuk, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Beat warna putih miliknya, sambil membawa tuak, ia telah dihadang oleh Terdakwa, saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR dan saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI bin AMAQ SEDIM, dengan cara Terdakwa memukul dirinya dengan menggunakan sebuah kayu berukuran $\pm 5-10$ cm dari sebelah kiri kendaraannya, sehingga akhirnya saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD terjatuh, sedangkan saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI bin

Hal. 45 dari 59 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAQ SEDIM, dan saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR menghadang di depan sepeda motor saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD;

2. Bahwa saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD menerangkan saat itu sempat memperkenalkan diri karena ia mengenali para pelaku penghadangan tersebut sebagai teman-temannya sendiri, namun ia dipukul dan diancam sehingga akhirnya saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD kabur melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor dan tuak miliknya;
3. Bahwa keterangan saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD tersebut ternyata dibantah sepenuhnya oleh saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR, saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI bin AMAQ SEDIM, dan Terdakwa, sebab pada saat kejadian mereka tidak pernah melakukan penghadangan, pemukulan dan perampasan sepeda motor dan tuak milik saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga menemukan adanya beberapa kejanggalan dari uraian keterangan saksi-saksi yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD menerangkan bahwa pada malam kejadian, ketika ia sedang melintas di lokasi kejadian, yaitu sebelum ia dihadang oleh saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR, saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI bin AMAQ SEDIM, dan Terdakwa, ia baru saja minum tuak bahkan saat itupun ia sedang membawa tuak, namun ia mengaku tidak dalam keadaan mabuk;
2. Bahwa saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD mengaku pada malam kejadian, setelah ia berhasil kabur melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor dan tuak miliknya, ketika tiba di Gubuk Pengoros saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD berhasil menumpang sebuah truk yang sedang melintas dan diantarkan ke Gubuk Lis, Dusun Tutuk, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, namun selama menumpang truk saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD tidak

Hal. 46 dari 59 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memberitahukan kepada supir truk tersebut bahwa ia baru saja dibegal atau dirampok;

3. Bahwa dari keterangan saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD dan saksi MUHAMMAD JAELANI alias AMAD, terungkap fakta bahwa pada malam kejadian, yaitu sesudah saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD berhasil melarikan diri dan tiba di Gubuk Lis, Dusun Tutuk, Desa Jerowaru, saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD melewati rumah saksi MUHAMMAD JAELANI alias AMAD sehingga akhirnya saksi MUHAMMAD JAELANI alias AMAD menanyakan apa yang terjadi pada diri saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD. Saksi MUHAMMAD JAELANI alias AMAD menerangkan saat itu saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD hanya mengatakan bahwa sepeda motornya telah dirampas orang, namun saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD tidak mengetahui siapa pelakunya;
4. Bahwa saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD, saksi MUHAMMAD JAELANI alias AMAD, saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR, saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI bin AMAQ SEDIM, dan Terdakwa, sama-sama mengakui pada malam kejadian mereka sempat bertemu di lokasi kejadian dekat rumah INAQ SENUN, bahkan sampai akhirnya saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD bersama-sama saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR, saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI bin AMAQ SEDIM, dan Terdakwa kemudian berpindah ke depan rumah INAQ SENUN, untuk mencari keberadaan sepeda motor milik saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD dan pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut, namun saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD sama sekali tidak pernah menyebutkan, menuduhkan atau mengatakan bahwa pelakunya adalah saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR, saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI bin AMAQ SEDIM, dan Terdakwa;
5. Bahwa meskipun di awal keterangannya saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD mengaku mengenali siapa pelakunya, namun saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD secara jelas juga menerangkan pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018, kira-kira pagi hari ia telah meminta tolong kepada saksi ZUL alias AMAQ ERA melalui

Hal. 47 dari 59 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. NURSAN alias AMAQ SULIS untuk dicarikan keberadaan sepeda motornya yang hilang tersebut, sampai pada akhirnya saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD menyerahkan uang tebusan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ZUL alias AMAQ ERA melalui sdr. NURSAN alias AMAQ SULIS, yang kemudian diserahkan pada malam harinya oleh saksi ZUL alias AMAQ ERA kepada orang yang diakuinya bernama AMAQ SIFA, sehingga kemudian sepeda motor milik saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD yang hilang tersebut berhasil ditemukan di pinggir jalan dekat jembatan Teaken-aken;

6. Bahwa saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD, saksi MUHAMMAD JAELANI alias AMAD, saksi SUKIRMAN, saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR, saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI bin AMAQ SEDIM, dan Terdakwa, sama-sama mengakui bahwa mereka kembali bertemu pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018, sejak siang sampai malam hari di rumah saksi MUHAMMAD JAELANI alias AMAD, untuk minum-minum tuak bersama sambil mengobrol, namun saat itu saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD sama sekali tidak pernah menyinggung, menyebutkan, menuduhkan atau mengatakan kepada siapapun yang hadir saat itu bahwa pelaku dari pembegalan/perampasan/pencurian sepeda motornya adalah saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR, saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI bin AMAQ SEDIM, dan Terdakwa;
7. Bahwa berdasarkan keterangan saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD, saksi MUHAMMAD JAELANI alias AMAD, saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI bin AMAQ SEDIM, saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR dan Terdakwa, terbukti bahwa ketika sedang berkumpul di rumah saksi MUHAMMAD JAELANI alias AMAD, pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018, kira-kira sore hari, Terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD untuk menutupi kekurangan biaya penebusan sepeda motor saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD yang hilang tersebut, dengan cara

Hal. 48 dari 59 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan sepeda motor milik saksi JUMAWAN alias AMAQ GEGER bin SAHNIP melalui salah seorang teman mereka yang bernama SUHUR;

8. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018, ketika saksi MUHAMMAD JAELANI alias AMAD bertemu dengan saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD di Kantor Polisi, saksi MUHAMMAD JAELANI alias AMAD kaget karena baru mengetahui dari cerita saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD bahwa pelaku pembegalan/perampokan tersebut adalah saksi JUMAWAN alias AMAQ GEGER bin SAHNIP, saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI bin AMAQ SEDIM, dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah membandingkan antara keterangan saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD yang dibantah oleh keterangan saksi JUMAWAN alias AMAQ GEGER bin SAHNIP, saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI bin AMAQ SEDIM, dan Terdakwa, dihubungkan dengan kejanggalan-kejanggalan tersebut, Majelis Hakim menemukan beberapa persangkaan penting, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa jika memang benar saksi JUMAWAN alias AMAQ GEGER bin SAHNIP, saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI bin AMAQ SEDIM, dan Terdakwa yang melakukan penghadangan dan perampasan/pencurian atas sepeda motor saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD pada saat kejadian, mengapa saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD sama sekali tidak mengungkapkan atau menceritakan hal tersebut secara tegas ketika bertemu dengan saksi JUMAWAN alias AMAQ GEGER bin SAHNIP, saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI bin AMAQ SEDIM, dan Terdakwa pada saat:
 - a. pertemuan di lokasi kejadian dekat rumah INAQ SENUN, pada malam kejadian;
 - b. pertemuan di rumah saksi MUHAMMAD JAELANI alias AMAD, pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018;
2. Bahwa saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD juga ternyata tidak mengungkapkan siapa pelaku penghadangan dan perampasan/pencurian atas sepeda motornya tersebut kepada:

Hal. 49 dari 59 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. supir truk yang mengantarkannya saat melarikan diri di malam kejadian;
 - b. saksi MUHAMMAD JAELANI alias AMAD, ketika saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD lewat di depan rumah saksi MUHAMMAD JAELANI alias AMAD saat malam kejadian;
 - c. saksi ZUL alias AMAQ ERA, yaitu ketika saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD minta tolong dicarikan keberadaan sepeda motornya, pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018, kira-kira pagi hari;
3. Bahwa jika memang benar saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR, saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI bin AMAQ SEDIM, dan Terdakwa yang melakukan penghadangan dan perampasan/pencurian atas sepeda motor saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD pada saat kejadian, mengapa Terdakwa justru memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD untuk menutupi kekurangan biaya pennebusan sepeda motor saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD yang hilang tersebut;
4. Bahwa jika memang benar saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD sudah mengetahui pelaku penghadangan dan perampasan/pencurian tersebut adalah saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR, saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI bin AMAQ SEDIM, dan Terdakwa, mengapa pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018, kira-kira pagi hari, saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD justru meminta tolong kepada saksi ZUL alias AMAQ ERA melalui sdr. NURSAN alias AMAQ SULIS untuk dicarikan keberadaan sepeda motornya yang hilang tersebut;
5. Bahwa selain itu ternyata saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR, saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI bin AMAQ SEDIM, dan Terdakwa sama-sama menyatakan mencabut keterangan mereka di hadapan Penyidik dengan alasan bahwa mereka menerima tekanan saat diperiksa oleh Penyidik, sehingga Penuntut Umum telah menghadirkan saksi verbalisan untuk memberikan keterangan di persidangan, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHP jo. Pasal 52 KUHP, maka keterangan saksi MAHNAM alias

Hal. 50 dari 59 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAQ UJUD bin AMAQ NUR, saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI bin AMAQ SEDIM, dan Terdakwa yang diberikan di persidangan itulah yang seharusnya dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

6. Bahwa meskipun saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD mengaku pada malam kejadian, ketika dihadang oleh saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR, saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI bin AMAQ SEDIM, dan Terdakwa, ia mengaku tidak dalam keadaan mabuk, namun dapat dipastikan saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD dalam keadaan di bawah pengaruh alkohol karena sebelumnya ia baru saja minum tuak bahkan saat itupun ia sedang membawa tuak di sepeda motornya;

Menimbang, bahwa dari persangkaan-persangkaan tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa dengan kondisi/keadaan yang seperti itu, maka saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD semestinya, atau setidaknya-tidaknya, harus mengungkapkan atau menyatakan secara tegas kepada saksi MUHAMMAD JAELANI alias AMAD dan saksi ZUL alias AMAQ ERA, bahwa pelakunya adalah saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR, saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI bin AMAQ SEDIM, dan Terdakwa, apalagi saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD maupun Terdakwa sama-sama mengaku sebelum kejadian tersebut mereka adalah teman baik dan tidak ada masalah;
2. Bahwa saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD sepatutnya menghubungi langsung Terdakwa, saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI bin AMAQ SEDIM dan/atau saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR untuk mencari keberadaan atau menebus kembali sepeda motornya yang hilang tersebut;
3. Bahwa saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD sepatutnya mengkonfrontir atau terlibat keributan dengan Terdakwa, saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI bin AMAQ SEDIM, dan saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR, ketika mereka bertemu di rumah saksi MUHAMMAD JAELANI alias AMAD saat minum-minum tuak pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018, karena

Hal. 51 dari 59 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasanya orang yang berada di bawah pengaruh alkohol menjadi lebih berani untuk mengungkapkan hal-hal yang tadinya malu atau takut ia sampaikan di depan umum;

4. Bahwa dari pendapat angka 1, angka 2 dan angka 3 di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat (6) huruf d, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD yang menyatakan mengenali Terdakwa, saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI bin AMAQ SEDIM, dan saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR, sebagai pelaku pembegalan/perampasan sepeda motornya pada saat kejadian, adalah keterangan yang kebenarannya sangat meragukan, khususnya karena saat kejadian saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD patut diduga berada di bawah pengaruh alkohol;
5. Bahwa yang juga menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana caranya 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Beat warna putih tersebut dapat diserahkan oleh orang yang diakui bernama AMAQ SIFA melalui perantaraan saksi ZUL alias AMAQ ERA, sehingga semestinya harus diungkapkan pula fakta mengenai bagaimana terjadinya proses peralihan sepeda motor itu dari Terdakwa, saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI bin AMAQ SEDIM, dan saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR kepada orang yang diakui bernama AMAQ SIFA tersebut, namun dari bukti-bukti yang diajukan ke persidangan ternyata tidak ada satupun bukti yang menerangkan mengenai terjadinya proses peralihan sepeda motor itu;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian fakta, persangkaan dan pendapat tersebut di atas, Majelis Hakim menarik kesimpulan pokok, yaitu tidak ditemukannya bukti-bukti yang cukup dengan tingkat keterbuktian yang sangat kuat (*beyond reasonable doubt*), sebagaimana dimaksud Pasal 183 KUHAP, tentang adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR, saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI bin AMAQ SEDIM, dan Terdakwa yang memindahkan kepemilikan suatu barang (*zaken*) yakni 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Beat warna putih, yang tadinya berada di bawah

Hal. 52 dari 59 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD sehingga akhirnya menjadi berada di bawah kekuasaan saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR, saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI bin AMAQ SEDIM, dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa jelas tidak terbukti memenuhi unsur kedua dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari dakwaan alternatif kesatu, yaitu unsur kedua, sebagaimana uraian di atas, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa terbukti tidak memenuhi dakwaan alternatif kesatu, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membahas dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur dari Pasal 368 ayat (2) KUHP, yang terdiri dari:

1. Unsur *"barang siapa"*;
2. Unsur *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan"*;
3. Unsur *"untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang"*;
4. Unsur *"dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan"*;
5. Unsur *"dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur *"barang siapa"*

Hal. 53 dari 59 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur pertama dalam dakwaan alternatif kedua adalah sama dengan unsur pertama dalam dakwaan alternatif kesatu, sehingga dengan terbuktinya unsur pertama dalam dakwaan alternatif kesatu maka adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur pertama dalam dakwaan alternatif kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Tentang unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur kedua dakwaan alternatif kedua adalah adanya perbuatan yang memang diharapkan terjadi oleh Terdakwa yang berupa pengerahan kekuatan secara fisik, maupun perbuatan lainnya yang dapat menimbulkan rasa takut kepada korban, sehingga korban yang tadinya tidak mau secara sukarela menuruti permintaan Terdakwa akhirnya menjadi mau menurutinya, dengan tujuan demi keuntungan Terdakwa atau orang lain namun melanggar hak pribadi korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian dari unsur kedua dari dakwaan alternatif kedua tersebut di atas, yang dihubungkan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*), maka dalil pokok yang harus dibuktikan dari unsur kedua ini adalah: apakah saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR, saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI bin AMAQ SEDIM, dan Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa pengerahan kekuatan secara fisik, maupun perbuatan lainnya yang dapat menimbulkan rasa takut kepada saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD, sehingga saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD yang tadinya tidak mau secara sukarela menyerahkan sepeda motornya akhirnya diserahkan kepada saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD, saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI bin AMAQ SEDIM, dan Terdakwa, dengan tujuan demi keuntungan mereka bertiga?

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan dari unsur dakwaan kesatu di atas, Majelis Hakim juga menemukan fakta bahwa hanya keterangan saksi MANSUR

Hal. 54 dari 59 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias AMAQ AHMAD yang secara tegas menyatakan ia telah dihadang oleh Terdakwa, saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR dan saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI bin AMAQ SEDIM, dengan cara Terdakwa memukul dirinya dengan menggunakan sebuah kayu berukuran $\pm 5-10$ cm dari sebelah kiri kendaraannya, namun keterangan saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD tidak dikuatkan dengan alat-alat bukti yang lainnya, sementara keterangan saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR, saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI bin AMAQ SEDIM, dan Terdakwa sama-sama menyatakan bahwa mereka tidak pernah menghadang dan memukul saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD lalu merampas sepeda motornya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pembahasan dalam unsur kedua dari dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat (6) huruf d, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa keterangan saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD yang menyatakan mengenali saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR, saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI bin AMAQ SEDIM, dan Terdakwa, sebagai pelaku pembegalan/perampasan sepeda motornya pada saat kejadian dengan cara menghadang dan memukulnya, adalah keterangan yang kebenarannya sangat meragukan, khususnya karena saat kejadian saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD patut diduga berada di bawah pengaruh alkohol;

Menimbang, bahwa selain itu, ketika saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD bertemu dengan saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR, saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI bin AMAQ SEDIM, dan Terdakwa, di rumah saksi MUHAMMAD JAELANI alias AMAD pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018, ternyata mereka malah minum-minum tuak bersama dan mengobrol seperti biasa tanpa ada keributan, sehingga Majelis Hakim semakin ragu dengan kebenaran keterangan saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD, sebab menunjukkan tidak adanya trauma psikis atau sikap dendam dari saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD kepada saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR, saksi SAHDAN

Hal. 55 dari 59 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias BOKAH alias AMAQ FITRI bin AMAQ SEDIM, dan Terdakwa, sebagaimana layaknya yang dialami oleh seorang korban kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan tidak ditemukannya bukti-bukti yang cukup dengan tingkat keterbuktian yang sangat kuat (*beyond reasonable doubt*), sebagaimana dimaksud Pasal 183 KUHP, yaitu tentang adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR, saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI bin AMAQ SEDIM, dan Terdakwa yang berupa pengerahan kekuatan secara fisik, maupun perbuatan lainnya yang dapat menimbulkan rasa takut kepada saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD, sehingga saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD yang tadinya tidak mau secara sukarela menyerahkan sepeda motornya akhirnya diserahkan kepada saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR, saksi SAHDAN alias BOKAH alias AMAQ FITRI bin AMAQ SEDIM, dan Terdakwa, dengan tujuan demi keuntungan mereka bertiga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa jelas tidak terbukti memenuhi unsur kedua dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari dakwaan alternatif kedua, yaitu unsur kedua, sebagaimana uraian di atas, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua, sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP maka adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua, serta membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua;

Hal. 56 dari 59 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari penahanan di Rumah Tahanan Negara segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa dengan dibebaskannya Terdakwa dari dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua, terhadap permintaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam *pledooi*-nya maka Terdakwa berhak untuk mendapatkan rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, yaitu memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;

Menimbang, bahwa perihal barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis V-Xion warna merah hitam dengan Nomor Polisi: DR 5410 KD, terbukti sebagai milik saksi MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Beat warna putih tanpa Nomor Polisi, Nosin.: JFZ1E2735031, terbukti sebagai milik saksi MANSUR alias AMAQ AHMAD;
- 1 (satu) buah baju kaos tanpa lengan dengan warna abu gelap dengan bertuliskan "ME AGAINST THE WORLD", 1 (satu) buah celana pendek motif loreng dengan warna abu coklat, dan uang tunai sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), terbukti sebagai milik Terdakwa;

Ternyata dipakai dan dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR, sehingga adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintakan agar barang bukti tersebut diputus dalam perkara atas nama Terdakwa MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, dengan dibebaskannya Terdakwa dari seluruh dakwaan maka biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Negara;

Hal. 57 dari 59 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1, dan 2 KUHP, Pasal 368 ayat (2) KUHP, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **JUMAWAN alias AMAQ GEGER bin SAHNIP** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua;
2. Membebaskan Terdakwa **JUMAWAN alias AMAQ GEGER bin SAHNIP** oleh karena itu dari dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari penahanan di Rumah Tahanan Negara segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis V-Xion warna merah hitam dengan Nomor Polisi: DR 5410 KD;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Beat warna putih tanpa Nomor Polisi, Nosin.: JFZ1E2735031;
 - 1 (satu) buah baju kaos tanpa lengan dengan warna abu gelap dengan bertuliskan "ME AGAINTS THE WORLD";
 - 1 (satu) buah celana pendek motif loreng dengan warna abu coklat;
 - uang tunai sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);Diputus dalam perkara atas nama Terdakwa MAHNAM alias AMAQ UJUD bin AMAQ NUR;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Hal. 58 dari 59 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari SELASA, tanggal 16 JULI 2019, oleh kami: YENI EKO PURWANINGSIH, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, YAKOBUS MANU, S.H. dan TIMUR AGUNG NUGROHO, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu KAMIS, tanggal 18 JULI 2019, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan AZHAR, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, dengan dihadiri oleh MANIK ARTHA ADHITAMA, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua Majelis,

T t d.

YENI EKO PURWANINGSIH, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

T t d.

T t d.

YAKOBUS MANU, S.H.

TIMUR AGUNG NUGROHO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

T t d.

AZHAR, S.H.

Hal. 59 dari 59 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)